

ABSTRAK

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berwenang mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya. Peraturan desa dibuat tidak lain hanya untuk memajukan suatu desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembentukan peraturan desa di Desa Barukan Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta peraturan lain yang terkait. Peneliti tertarik membahas pembentukan Peraturan Desa di Desa Barukan karena ingin mengetahui dan mendeskripsikan kendala apa saja yang dialami pada saat proses pembentukan Peraturan Desa dan apa saja upaya yang dilakukan dari pihak Pemerintah Desa untuk menangani kendala yang dihadapi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer lapangan. Spesifikasi dari penelitian ini menggunakan spesifikasi secara deskriptis analitis maksudnya dikaitkan dengan teori teori hukum yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek peneliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proses pembentukan Peraturan Desa Barukan sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur, tetapi masih ada beberapa ketidaksesuaian dan kendala yang terjadi dalam proses pembentukan Peraturan Desa diantaranya kurangnya aspirasi yang diberikan oleh masyarakat sehingga menimbulkan masalah baru yaitu kurang berlakunya Peraturan Desa dimasyarakat Desa Barukan. Sulitnya mengumpulkan warga untuk membahas rancangan peraturan desa di musyawarah desa. Sulitnya melaksanakan ketentuan sanksi di dalam Peraturan Desa itu sendiri hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Desa yang dibuat tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu dapat dilaksanakan. Masyarakat kurang mendapat pengumuman mengenai telah diundangkannya suatu peraturan desa.

Kata Kunci : Desa, Peraturan Desa, Pemerintah Desa